

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sedangkan metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).³⁹ Dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah serta mengolah data tersebut.

A. Pendekatan Masalah

Upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu :

Pendekatan yuridis normatif, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah

³⁹Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 57

metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁰

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer data sekunder.

a. Data Primer (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Resort Kota Bandarlampung, dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

b. Data sekunder (*library research*) yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau data tersier

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁴¹. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.

⁴⁰Soerjono Soekanto, ., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009, hlm. 13-14

⁴¹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2012. hlm.52.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari kamus.⁴²

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 6 orang, yaitu :

1. Anggota Kepolisian Resort Kota Bandaramampung	: 1 Orang
2. Anggota Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	: 2 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila	: 2 Orang +
Jumlah	: 6 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazim nya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁴³

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (*Library reseach*)

Hal ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-

⁴² *Ibid.*

⁴³ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012. hlm. 67

pokok bahasan dari bahan-bahan berupa literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan (*Field reseach*)

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara :

1. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
3. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan

secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan